

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding,** tempat tanggal lahir, Cianjur, 12 Pebruari 1984, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan Honorer, alamat Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding,** tempat tanggal lahir, Cianjur, 04 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Herryansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di LBHC Jalan Siti Boredar (mesjid Agung) No 128. Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 03 Januari 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2566/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 04 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2566/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2018 akan tetapi Terbanding atau kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2566/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 26 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2018 dan telah didaftar dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 19 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/0640/HK.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 20 Desember 2017 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur yakni tanggal 06 Desember 2017 Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2566/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding terhadap Pemanding, agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dena Mulyana bin R. Kuswara) terhadap Penggugat

(Atikah binti Bana) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Cianjur telah memeriksa dan mempertimbangkannya dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan para pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan akta permohonan banding ke Pengadilan Agama Cianjur, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak tahu maksud sebenarnya terhadap keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah yang berkaitan dengan uang hasil kerja Terbanding dari Arab Saudi yang dikirim kepada Pembanding selaku suaminya, hal inilah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga Terbanding pergi lagi ke Arab Saudi tanpa izin Pembanding, sehingga sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pembanding dan

Terbanding tidak harmonis dan sejak September 2017 antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama telah mendengarkan keterangan dari para saksi, baik saksi dari pihak Pembanding maupun dari saksi pihak Terbanding, mereka menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tidak transparan tentang uang yang dikirim dari Terbanding yang bekerja di Arab Saudi kepada Pembanding selaku suaminya, sehingga diantara mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2017. Para saksi sudah mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, bahkan mereka sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah benar melakukan pemeriksaan terhadap para pihak berperkara dan para saksi tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan Pengadilan Agama telah berusaha baik mendamaikan secara langsung setiap kali di dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 15 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang

mohon agar perkawinannya diceraikan dari Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan. Oleh karena itu amar nomor 3 putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cianjur yang memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2566/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2566/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Februari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamli, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-